

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Hubungan hukum adalah sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum yang terbentuk dalam *telemedicine* meliputi hubungan antara dokter dengan pasien, platform dengan dokter, dan pasien dengan platform. Hubungan dokter dengan pasien dapat dikatakan juga sebagai hubungan antara profesional (dokter) dengan klien (pasien) yang didasari pada sebuah kontrak. Dalam hukum, pola hubungan pasien dengan dokter pada dasarnya terjadi karena adanya kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik diartikan sebagai “Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya. Perjanjian terapeutik merupakan alas dimana terjadinya suatu hubungan hukum di antara dokter dengan pasien yang ditanganinya sehingga, di antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang mengikat, dan objek perjanjiannya bukanlah kesembuhan total dari pasiennya melainkan upaya yang dilakukan untuk penyembuhan.

Kehadiran platform ialah berfungsi sebagai penghubung, atau sarana yang memfasilitasi dokter dan pasien agar dapat saling berinteraksi oleh karenanya, hubungan antara dokter dan pasien dengan platform dilahirkan karena dokter dan pasien saling sepakat untuk menyetujui syarat dan ketentuan (yang kemudian disamakan sebagai perjanjian bagi pihak yang menyetujuinya), yang telah dibuat oleh pihak platform sendiri. Dalam *telemedicine* kontrak terapeutik yang dilakukan tidak dalam bentuk konvensional sebagaimana dokter dan pasien yang saling bertemu, berkonsultasi langsung mengenai obat atau upaya penyembuhan apa yang dapat dilakukan.

2. Pertanggungjawaban perdata dokter dalam layanan *Telemedicine* yang dapat dibebankan kepada dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis *telemedicine* menurut hukum positif Indonesia adalah Pertama, pertanggungjawaban dokter menurut KUHPerdata berupa ganti rugi yang didasarkan pada dua hal yaitu, tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdata . Kedua, pertanggungjawaban administrasi berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).
3. Akibat hukum dokter pada praktik kedokteran dalam *telemedicine* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan *telemedicine* harus mencakup keberadaan Surat Izin Praktik (SIP) menyatakan bahwa

Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes Penyelenggara Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terdapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang menerapkan layanan *telemedicine* tanpa disertai keberadaan STR dan/ataupun SIP, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut dapat dikenakan sanksi dalam ketentuan Akibat hukum dari praktik tanpa SIP Berdasarkan Pasal 441 jika tenaga medis menimbulkan kesan bagi Masyarakat yang bersangkutan adalah memiliki SIP dan STR maka akan di pidana penjara 5 (lima) tahun atau dikenai denda paling banyak Rp.500.000.000,-,00 (lima ratus juta). Adapun sanksi lainnya adalah teguran lisan peringatan tertulis; denda administratif; dan pencabutan izin

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan Undang-Undang yang terkhusus membahas tentang penggunaan layanan medis berbasis *online* karena beberapa ketentuan yang telah ada sebelumnya, belum dapat mengatur dan mengikuti perkembangan terhadap isu hukum atas layanan medis berbasis *online*.
2. Dokter harus siap menerima sanksi sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi etik serta bertanggung jawab secara perdata jika terbukti membuat pasien mengalami kerugian dalam pelaksanaannya.
3. *Telemedicine* belum mempunyai aturan yang mengatur secara khusus, aturan yang ada saat ini yaitu aturan dengan model pelayanan konvensional yang diinterpretasikan sebagai standar ketika ada persoalan hukum terkait

telekonsultasi dan aturan tersebut hanya mengatur tentang tindak lanjut rujukan dalam fasilitas pelayanan Kesehatan saja kerugian.

